



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **NOPI SYOFYAN Panggilan NOPI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 18 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Kanter, Korong Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Nopi Syofyan Panggilan Nopi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/X/2023/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Nopi Syofyan Panggilan Nopi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOPI SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana dalam Dakwaan yang melanggar Pasal 480 angka (1) jo Pasal 84 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo;
- 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih;
- 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus merk BENQ warna putih;
- 7 (tujuh) Buah Charger Chromebook dan Laptop;
- 1 (satu) Unit Pompa air Merk Simizu;

Dikembalikan pada saksi FITNAMI;

- 1 (satu) Unit HP android Infinix 12 i warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP android merk infinix smar 6 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna hitam;

Dikembalikan pada terdakwa;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn



6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nopi Sofyan Pgl Nopi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib atau di setidaknya-tidaknya pada di suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat Jembatan Ujung Tanah Lubuk Begalung, Kota Padang dikarenakan terdakwa ditahan dan bertempat tinggal di Pariaman, dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Pariaman maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Farhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 6 (enam) unit Choromebook warna abu-abu merek Axio, 2 (dua) unit Laptop merek Asus warna dan warna putih, 1 (satu) unit Printer merek Epson L 3110 warna hitam, 2 (dua) unit infocos merek BNQ warna hitam dan putih, 1 (satu) unit pompa air merek Shimizu dan uang sejumlah lebih kurang Rp 100.000.- yang terletak disebuah ruangan yang terletak di ruangan kepala sekolah SD N 08 Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dengan cara merusak dan mendobrak pintu ruangan tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak sekolah SD N 08 Sungai

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau, selanjutnya saksi Farhan membawa barang-barang tersebut ke kontrakkannya yang terletak di daerah Bungus Kota Padang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Farhan menghubungi terdakwa untuk menawarkan 6 (enam) unit Chromebook warna abu-abu merek Axio, 2 (dua) unit Laptop merek Asus warna dan warna putih, 1 (satu) unit Printer merek Epson L 3110 warna hitam, 2 (dua) unit infocos merek BNQ warna hitam dan putih, 1 (satu) unit pompa air merek Shimizu tersebut dengan harga awal sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa menawarkan kembali barang-barang tersebut kepada saksi Alfitra candra (dalam penyidikan terpisah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa meminta saksi Farhan untuk mengantarkan barang-barang tersebut kedaerah Jembatan Ujung Tanah Lubuk Begalung Kota Padang, setelah menerima barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang milik saksi Alfitra Candra terletak di Cendana Mata Air Kota Padang;

- Bahwa sesampainya disana, setelah melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dibawa terdakwa, saksi Alfitra Candra menyepakati harga sejumlah Rp 4000.0000.- (empat juta rupiah), kemudian saksi Alfitra Candra melakukan pembayaran kepada saksi Farhan, dari pembayaran tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SD N 08 Sungai Limau, dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Fitnami, Spd.SD mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasala 480 angka (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitnami, S.Pd.SD Panggilan Fit, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat Jembatan Ujung Tanah Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 06.15 Wib, saksi mengetahui barang-barang milik SD N 08 Sungai Limau

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo, 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam, 2 (dua) Unit Infocus merk BNQ warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit pompa air merk Simizu dan uang yang berada didalam toples lebih kurang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terletak di dekat ruang Kepala Sekolah SD N 08 Sungai Limau telah diambil oleh seseorang dengan cara merusak pintu masuk ruangan tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Limau;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi ditelpon oleh pihak kepolisian dan memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku yang melakukan pencurian di SD N 08 Sungai Limau telah ditangkap dan juga barang-barang yang dicuri juga telah ditemukan. Selanjutnya pihak kepolisian meminta saksi hadir ke kantor polisi guna untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara tersebut, Pada saat di kantor polisi saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut bernama Farhan, sedangkan pelaku penadahan barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap SD N 08 Sungai Limau setelah terjadinya pencurian tersebut adalah SD N 08 Sungai Limau mengalami kerugian secara materil dan kerugian secara keseluruhan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang tidak ditemukan lagi/ karena sudah dijual yaitu Infocus warna hitam dan celengan berisikan uang sekira Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syafrizal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat Jembatan Ujung Tanah Lubuk Begalung, Kota Padang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 06.15 Wib, saksi mengetahui 6 (enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo, 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam, 2 (dua) Unit Infocus merk BNQ warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit pompa air merk Simizu dan uang yang berada didalam toples lebih kurang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terletak di dekat ruang Kepala Sekolah SD N 08 Sungai Limau telah diambil oleh seseorang

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak pintu masuk ruangan tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Fitnami selaku kepala sekolah SD N 08 Sungai Limau, selanjutnya saksi Fitnami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Limau;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi Fitnami memberi ditelpon oleh pihak kepolisian dan memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku yang melakukan pencurian di SD N 08 Sungai Limau telah ditangkap dan juga barang barang yang dicuri juga telah ditemukan. Selanjutnya pihak kepolisian meminta saksi hadir ke kantor polisi guna untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara tersebut, pada saat dikantor polisi saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut bernama Farhan sedangkan pelaku penadahnya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Farhan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2005 warna biru dengan Nomor Polisi BA 3906 AF dengan Nomor Rangka MH35TL0025K183433 dan Nomor Mesin 5TL179363 milik Saksi Fajar Adrianto Panggilan Fajar;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib, saksi berangkat dari rumah kontrakan di Bungus Kota Padang dan sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Pariaman dan sasaran saksi untuk melakukan pencurian disekolah dasar SD di seputaran Pariaman selanjutnya saksi menuju daerah Sungai Limau dan saat berada di Pasar Sungai limau saksi berhenti ditepi jalan untuk mencek google map dan saksi dapati SD yang berada di tepi jalan atau SD N 08 Sungai Limau selanjutnya saksi menuju keruangan kepala sekolah dan mendobrak ruangan kepala sekolah hingga terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalamnya dan mencari barang barang berharga disemua lemari yang berada diruangan kepala sekolah tersebut namun tidak saksi temukan, kemudian saksi melihat sebuah ruangan yang berada didalam ruangan kepala sekolah namun ruangan tersebut memiliki pintu berlapis yaitu pintu kayu dan pintu teralis, kemudian untuk membuka pintu teralis tersebut saksi mencari sebuah besi paku disekitar perkarangan sekolah dan setelah saksi mendapatkan besi paku besar saksi pun menggosok gosokkan besik paku tersebut ke bagian las dari pintu teralis tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang selama 1 jam saksi menggosok gosokkan besi paku tersebut ke las teralis tersebut hingga las teralis tersebut menipis dan selanjutnya saksi menarik dengan kuat sehingga kunci cantolan las tersebut terlepas, setelah itu saksi mendobrak dengan kuat pintu bagian dalam yang terbuat dari kayu dan setelah saksi mendobrak ternyata pintu bagian dalam terbuat dari triplek dan saksi menjebol pintu triplek tersebut sebagian dan selanjutnya saksi masuk ruangan tersebut dan didalam ruangan tersebut saksi mengambil barang-barang berharga berupa 6 (enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo, 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam, 2 (dua) Unit Infocus merk BNQ warna hitam dan putih, 1(satu) Unit pompa air merk Simizu, Uang didalam kotak kaleng lebih kurang sebesar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut saksi masukkan sebagian kedalam kain sarung dan sebagian lagi saksi masukkan kedalam kain suprai yang sudah saksi sediakan dan setelah saksi pastikan barang tersebut masuk kedalam kain sarung dan suprai selanjutnya saksi pun kembali keluar melewati pagar bagian depan dan terus ke konter tempat sepeda motor, selanjutnya saksi kembali ke Kota Padang melewati jalut Ulakan dan terus ke Bandara Ketapiang dan terus ke tempat kontrakan saksi yang berada di Pasa Laban Kec. Bungus Kota Padang dan saat berada di kontrakan semua barang barang tersebut saksi keluarkan dan saksi susun dirumah kontrakan saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Farhan menghubungi terdakwa untuk menawarkan 6 (enam) unit Choromebook warna abu-abu merek Axio, 2 (dua) unit Laptop merek Asus warna dan warna putih, 1 (satu) unit Printer merek Epson L 3110 warna hitam, 2 (dua) unit infocos merek BNQ warna hitam dan putih, 1 (satu) unit pompa air merek Shimizu tersebut dengan harga awal sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa menawarkan kembali barang-barang tersebut kepada saksi Alfitra candra (dalam penyidikan terpisah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa meminta saksi Farhan untuk mengantarkan barang-barang tersebut kedaerah Jembatan Ujung Tanah Lubuk Begalung Kota Padang, setelah menerima barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang milik saksi Alfitra Candra terletak di Cendana Mata Air Kota Padang;
- Bahwa sesampainya disana, setelah melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dibawa terdakwa, saksi Alfitra Candra menyepakati

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi Alfitra Candra melakukan pembayaran kepada saksi Farhan, dari pembayaran tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa Ya, pada saat saksi menawarkan barang-barang hasil curian tersebut kepada sdr NOPI dan Candra, saat itu Terdakwa dan Candra ada menanyakan kepada saksi asal usul dari barang tersebut dan saat itu saksi sampaikan bahwa barang tersebut adalah barang hasil lelangan; Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penadahan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kejadian saksi Farhan melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, namun setelah dikantor polisi baru Terdakwa ketahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di SD N 08 Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa setelah dikantor polisi Terdakwa ketahui bahwa barang-barang milik SD N 08 Sungai Limau yang telah dicuri oleh saksi Farhan adalah berupa 6(enam) Unit Chromebook warna abu-abu Merk Axioo, 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam, 2 (dua) Unit Infocus merk BNQ warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit pompa air merk Simizu dan uang lebih kurang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian barang-barang hasil curian tersebut ditawarkan oleh saksi Farhan kepada Terdakwa untuk Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib melalui chat di aplikasi whatsapp oleh saksi Farhan yang mengatakan saksi Farhan ada mempunyai barang yang akan dijualnya seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki dana atau uang untuk membelinya maka pada saat itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Candra yang memiliki bisnis jual beli dan servis komputer dan saat itu Terdakwa tawarkan bahwa ada barang berupa laptop, chromebook dan juga barang lainnya yang akan dijual. Pada saat itu Candra meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto dan jenis dari barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan foto semua barang-barang yang dicuri oleh saksi Farhan tersebut;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian antara saksi Farhan dengan Candra sepakat melakukan transaksi jual beli barang-barang hasil curian saksi Farhan tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat akan kembali kerumah dan saat itu saksi Farhan memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah isteri Terdakwa di Gunung Kanter Korong Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Polres Pariaman dan saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa barang-barang yang Terdakwa jual di Market place berupa tablet sebanyak 29 unit tersebut bermasalah dan menanyakan asal usul barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sampaikan bahwa barang-barang tersebut Terdakwa beli dari saksi Farhan dan sebagian barang berupa laptop juga telah dijual kepada Candra, saat itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk menemui Candra dan memastikan bahwa barang-barang yang telah dijual saksi Farhan masih ada dikedai Candra. Setelah barang dipastikan ada dan pihak kepolisian membawa Terdakwa untuk mencari saksi Farhan kerumahnya di Bungus Kota Padang. Setelah saksi Farhan diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi Farhan mengakui bahwa barang yang telah dijual kepada Terdakwa adalah barang hasil pencurian di SD Marunggi Kota Pariaman, sedangkan barang yang dijual kepada Candra adalah barang hasil pencurian di SD N 08 Sungai Limau. Selanjutnya kami dan barang bukti dibawa ke Polres pariaman guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap SD N 08 Sungai Limau setelah terjadinya pencurian tersebut adalah SD N 08 Sungai Limau mengalami kerugian secara materil dan kerugian secara keseluruhan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo;
- 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih;
- 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus merk BENQ warna putih;
- 7 (tujuh) Buah Charger Chromebook dan Laptop;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Pompa air Merk Simizu;
- 1 (satu) Unit HP android Infinix 12 i warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP android merk infinix smar 6 warna biru;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penadahan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kejadian saksi Farhan melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, namun setelah dikantor polisi baru Terdakwa ketahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di SD N 08 Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa setelah dikantor polisi Terdakwa ketahui bahwa barang barang milik SD N 08 Sungai Limau yang telah dicuri oleh saksi Farhan adalah berupa 6(enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo, 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam, 2 (dua) Unit Infocus merk BNQ warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit pompa air merk Simizu dan uang lebih kurang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian barang-barang hasil curian tersebut ditawarkan oleh saksi Farhan kepada Terdakwa untuk Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib melalui chat di aplikasi whatsapp oleh saksi Farhan yang mengatakan saksi Farhan ada mempunyai barang yang akan dijualnya seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki dana atau uang untuk membelinya maka pada saat itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Candra yang memiliki bisnis jual beli dan servis komputer dan saat itu Terdakwa tawarkan bahwa ada barang berupa laptop, chromebook dan juga barang lainnya yang akan dijual. Pada saat itu Candra meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto dan jenis dari barang barang tersebut,

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengirimkan foto semua barang-barang yang dicuri oleh saksi Farhan tersebut;

- Bahwa kemudian antara saksi Farhan dengan Candra sepakat melakukan transaksi jual beli barang-barang hasil curian saksi Farhan tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada saat akan kembali kerumah dan saat itu saksi Farhan memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah isteri Terdakwa di Gunung Kanter Korong Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap SD N 08 Sungai Limau setelah terjadinya pencurian tersebut adalah SD N 08 Sungai Limau mengalami kerugian secara materil dan kerugian secara keseluruhan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn



suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Nopi Syofyan Panggilan Nopi adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Nopi Syofyan Panggilan Nopi adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Nopi Syofyan Panggilan Nopi di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kejadian saksi Farhan melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, namun setelah dikantor polisi baru Terdakwa ketahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di SD N 08 Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah dikantor polisi Terdakwa ketahui bahwa barang barang milik SD N 08 Sungai Limau yang telah dicuri oleh saksi Farhan adalah berupa 6(enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo, 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam, 2 (dua) Unit Infocus merk BNQ warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit pompa air merk Simizu dan uang lebih kurang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang hasil curian tersebut ditawarkan oleh saksi Farhan kepada Terdakwa untuk

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib melalui chat di aplikasi whatsapp oleh saksi Farhan yang mengatakan saksi Farhan ada mempunyai barang yang akan dijualnya seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki dana atau uang untuk membelinya maka pada saat itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Candra yang memiliki bisnis jual beli dan servis komputer dan saat itu Terdakwa tawarkan bahwa ada barang berupa laptop, chromebook dan juga barang lainnya yang akan dijual. Pada saat itu Candra meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto dan jenis dari barang barang tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan foto semua barang-barang yang dicuri oleh saksi Farhan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian antara saksi Farhan dengan Candra sepakat melakukan transaksi jual beli barang-barang hasil curian saksi Farhan tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat akan kembali kerumah dan saat itu saksi Farhan memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara di tranfer. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah isteri Terdakwa di Gunung Kanter Korong Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhi pidana;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP jo Pasal 21 KUHP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo, 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih, 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) Unit Infocus merk BENQ warna putih, 7 (tujuh) Buah Charger Chromebook dan Laptop dan 1 (satu) Unit Pompa air Merk Simizu, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik SD N 08 Sungai Limau, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SD N 08 Sungai Limau melalui Saksi Fitnami, S.Pd.SD Panggilion Fit;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit HP android Infinix 12 i warna hitam dan 1 (satu) Unit HP android Infinix 12 i warna hitam, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna hitam, adalah barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkaranya Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nopi Syofyan Panggilan Nopi** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 6 (enam) Unit Chromebook warna abu abu Merk Axioo;
 - 5.2. 2 (dua) Unit Laptop Merk Asus warna hitam dan putih;
 - 5.3. 1 (satu) Unit Printer merk Epson L3110 warna hitam;
 - 5.4. 1 (satu) Unit Infocus merk BENQ warna putih;
 - 5.5. 7 (tujuh) Buah Charger Chromebook dan Laptop;
 - 5.6. 1 (satu) Unit Pompa air Merk Simizu;

Dikembalikan kepada SD N 08 Sungai Limau melalui Saksi Fitnami, S.Pd.SD Panggilan Fit;

- 5.7. 1 (satu) Unit HP android Infinix 12 i warna hitam;
- 5.8. 1 (satu) Unit HP android Infinix 12 i warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 5.9. 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat nomor;
- 5.10. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pmn



Syofianita, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlinawati, S.H.